



PUTUSAN
Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara: -----

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Nomor, RT. 00 RW. 00, Kelurahan, Kecamatan, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS., tempat tinggal di Jalan Tim-Tim KM.00, Kelurahan, Kecamatan, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan:-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register perkara nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP tanggal 3 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Nopember 1988, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 93/03/XI/1988, tanggal 12 Nopember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah Bibi Tergugat di Kelurahan Kelapa Lima kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Solor kurang lebih 19 tahun dan kemudian pindah ke Kelurahan Oesapa sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:-----

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. ANAK, laki-laki, umur 22 tahun;-----

3.2. ANAK, perempuan, umur 19 tahun;-----

3.3. ANAK, Perempuan, umur 17 tahun;-----

3.4. ANAK, laki-laki, umur 13 tahun;-----

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK, ANAK dan ANAK sedang belajar di Bandung, sedangkan anak yang bernama ANAK berada dalam asuhan Penggugat; -----

4. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat mempunyai sifat cemburu dan sering membatasi ruang gerak Penggugat dan bahkan sering melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarga;-----

b. Bahwa Tergugat juga melarang Penggugat keluar rumah untuk bekerja (jualan baju) padahal Penggugat jualan baju untuk membantu Tergugat kerana penghasilan atau gaji Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

c. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;--

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 29 November 2013, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Kelurahan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang; -----

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa karena sikap tergugat yang demikian sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat dan ingin bercerai saja;-----

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP tertanggal 9 Desember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013 serta tanggal 9 Januari 2014 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan yang telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I. **Bukti Surat:**-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371036607670002 tertanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf ;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor 93/03/XI/1988, tertanggal 12 November 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;-----

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bukti saksi:

- a. SAKSI I, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi adalah anak ketiga dari empat bersaudara; -----
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat dilarang oleh Tergugat supaya tidak jualan baju apalagi Penggugat berbisnis dengan teman laki-laki yang bernama om Doni tetapi Penggugat tetap berjualan baju dengan alasan ingin membantu ekonomi keluarga,; -----
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa lagi bahkan sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal ditempat kediaman semula sedangkan Penggugat mengontrak rumah di Perumnas Kelurahan Nefoneak; -----
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----
- b. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; ----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah Ipar saksi; -----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang berada di Bandung karena mereka sekolah disana, dan 1 (satu) orang berada di Kupang; -----
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal ini saksi ketahui setiap saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa; -----

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak setuju Penggugat keluar rumah untuk berbisnis;-----
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki teman bisnisnya;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2013 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap di Oesapa sedangkan Penggugat tinggal di Kelurahan Nefonaek; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hwal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP tertanggal 9 Desember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013 serta tanggal 9 Januari 2014, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:-----

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: "Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti"; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 1988 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah **"apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?";-----**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku II edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i) yang menyatakan bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1) berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371036607670002, tertanggal 14 Mei 2012, bukti tertulis (P.2) berupa foto kopi kutipan akta nikah Nomor 93/03/XI/1988, tertanggal 12 Nopember 1988 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dan tidak setuju Penggugat keluar rumah untuk berbisnis; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 tidak saling bertegur sapa lagi dan sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371036607670002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Mei 2012 adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang didalamnya menerangkan tentang domisili Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kota Kupang sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 93/03/XI/1988, tertanggal 12 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.2 serta saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak akhir tahun 2012 tidak saling bertegur sapa lagi serta sejak bulan Nopember 2013 telah pisah tempat tinggal; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:-----

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; -----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu cemburu dan tidak setuju Penggugat keluar rumah untuk berbisnis, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak akhir tahun 2012 tidak saling bertegur sapa lagi serta sejak bulan Nopember 2013 telah pisah tempat tinggal dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;-----

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perceraian itu terjadi dan atau tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Kota Lama yang masuk dalam wilayah KUA Kecamatan Kelapa Lima dan Tergugat berdomisili di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima kemudian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Kupang Utara yang sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Kelapa Lima dan tempat perceraian terjadi pada Pengadilan Agama Kupang yang mewilayahi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Lima dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Oebobo untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kelapa Lima dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Oebobo, Kota Kupang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1435 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami Drs.MUHAMAD CAMUDA, MH sebagai Ketua Majelis, dan RASYID MUZHAR, S.Ag.,MH serta SUTAJI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh FATIMAH MAHBEN,S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.MUHAMAD CAMUDA, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RASYID MUZHAR, S.Ag.,MH

SUTAJI, SH.

Panitera Pengganti,

FATIMAH MAHBEN,S.Ag.,MH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)